



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Emari, Agats Kabupaten Asmat 99777 082116141498

[ptsp@asmatkab.go.id](mailto:ptsp@asmatkab.go.id)

Pemerintah Kab. Asmat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu

# Surat Izin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Umum Bermotor Elektrik/Speedboat

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data yang ditandatangani di atas kertas bermaterai;
2. Surat Pernyataan Kedudukan Pangkalan Ojek yang ditandatangani di atas kertas bermaterai;
3. Jika pengurusan dikuasakan, Surat Kuasa di atas kertas bermaterai Rp 6.000,- dan fotokopi KTP orang yang diberi kuasa;
4. Surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang Izin Usaha Angkutan Ojek Motor Elektrik ditandatangani di atas kertas bermaterai;
5. Surat Keterangan dari Ketua Persatuan Ojek Motor Elektrik Kabupaten Asmat;
6. Asli Rekomendasi Kepala Dinas Perhubungan tentang Persetujuan Izin Usaha Angkutan Ojek Motor Elektrik
7. Foto Pangkalan Ojek (foto dapat dicetak berwarna pada kertas A4/F4 atau pada kertas foto)
8. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon (Fotokopi)
9. Pasfoto terbaru Pemohon dengan latar warna merah (ukuran 4 x 6 sebanyak 2 buah)
10. Asli Surat Izin Usaha Angkutan Ojek Motor Elektrik tahun terakhir (khusus permohonan perpanjangan)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Emari, Agats Kabupaten Asmat 99777 082116141498

[ptsp@asmakab.go.id](mailto:ptsp@asmakab.go.id)



## Pemerintah Kab. Asmat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penjelasan persyaratan, formulir perizinan, biaya dan waktu yang dibutuhkan melalui loket informasi;
2. Pemohon yang berhalangan atau tidak memungkinkan untuk mengurus perizinan, dapat diwakili oleh Kuasanya, yang dinyatakan dengan Surat Kuasa dan/atau surat tugas bermaterai cukup serta menunjukkan identitas;
3. Pemohon mengisi formulir permohonan dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditetapkan dan menyampaikan formulir serta kelengkapan persyaratan ke loket pendaftaran;
4. Petugas Front Office di loket pendaftaran memeriksa kelengkapan persyaratan sesuai dengan daftar persyaratan;
5. Petugas Front Office mengembalikan berkas permohonan dan menginformasikan untuk diperbaiki/dilengkapi oleh Pemohon apabila persyaratan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Petugas Front Office memberikan tanda terima berkas pendaftaran kepada Pemohon apabila berkas telah memenuhi persyaratan dan lengkap;
7. Kepala DPMPTSP dan Perangkat Daerah menetapkan jenis perizinan yang memerlukan dan tidak memerlukan pertimbangan teknis dan/atau peninjauan lapangan dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, penyederhanaan prosedur dan kecepatan pelayanan, yang dituangkan dalam Peraturan Bupati;
8. 8. Perizinan yang memerlukan Pertimbangan Teknis dari Tim Teknis, ditempuh langkah-langkah sebagai berikut : a. Kepala DPMPTSP menyampaikan permintaan tertulis kepada Tim Teknis untuk menyusun pertimbangan teknis; b. Tim Teknis dan Kepala DPMPTSP menyusun jadwal untuk melakukan pembahasan dan/atau pemeriksaan lapangan dan menginformasikan kepada Pemohon melalui petugas front office; c. Tim Teknis melakukan pembahasan dan/atau pemeriksaan/ kajian lapangan bersama dengan Kepala DPMPTSP yang melakukan verifikasi dan validasi administrasi; d. Dalam proses penyusunan kajian teknis/ pertimbangan teknis, Tim Teknis dapat melakukan klarifikasi kepada pemohon; e. Tim Teknis menyusun Berita Acara Pemeriksaan atau pembahasan; f. Tim Teknis menyusun pertimbangan teknis yang dikonsultasikan dan dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan yang mencakup substansi pertimbangan Teknis dan analisa kajian; g. Permohonan yang disetujui/tidak disetujui akan tetap diterbitkan rekomendasi Tim Teknis; h. Pemohon menerima surat dokumen dan/atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/ penangguhan permohonan yang telah ditandatangani; i. Permohonan yang tidak disetujui dikembalikan kepada pemohon.
9. 9. Permohonan perizinan dapat ditolak dikarenakan : a. hasil verifikasi dan validasi menyatakan bahwa berkas tidak memenuhi persyaratan administrasi; b. hasil Pertimbangan Teknis oleh Tim Teknis tidak memenuhi persyaratan untuk diterbitkannya perizinan; c. Surat penolakan perizinan disertai alasan penolakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan; d. Surat penolakan perizinan ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP; e. Pemohon dapat mengambil surat penolakan/ penangguhan permohonan yang telah ditandatangani Pejabat berwenang di petugas front office pada loket

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Emari, Agats Kabupaten Asmat 99777 082116141498

[ptsp@asmatkab.go.id](mailto:ptsp@asmatkab.go.id)

Pemerintah Kab. Asmat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Jangka waktu proses penyelesaian Izin Usaha Angkutan adalah 1 hari 4 jam 55 menit (hari kerja) sejak berkas permohonan diterima lengkap oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asmat;

Izin Usaha Angkutan berlaku untuk 1 (satu) tahun.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Umum Bermotor Elektrik/ Speedboat

## Pengaduan Layanan

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Emari, Agats Kabupaten Asmat 99777 082116141498

[ptsp@asmatkab.go.id](mailto:ptsp@asmatkab.go.id)

Pemerintah Kab. Asmat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### Email

DPMPTSP Kabupaten Asmat menangani keluhan masyarakat dengan alamat email [pmptsp@asmatkab.go.id](mailto:pmptsp@asmatkab.go.id)

### Media Surat / Tertulis

Surat di alamatkan ke Kantor DPMPTSP Kabupaten Asmat, Jl. Emari, Agats

### Media Langsung/ Tatap Muka

Masyarakat dapat langsung datang ke Kantor DPMPTSP Kabupaten Asmat dengan tujuan untuk mengajukan keluhan

### Nomor Layanan Pengaduan

Masyarakat dapat menghubungi layanan pengaduan lewat WA/SMS ke nomor 0821 1614 1498 / 0811 4802 548